

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut merupakan bagian terpenting bagi suatu negara. Laut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kumpulan air asin (dalam jumlah yang banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau.¹ Bagi negara yang sebagian besar merupakan wilayah yang terdiri dari lautan, adanya sarana pengangkutan laut merupakan hal yang penting, seperti menjaga kedaulatan negara serta juga dapat menjadi sarana kegiatan perekonomian. Pengangkutan ini selain menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain dapat juga mengangkut berbagai keperluan masyarakat sehari-harinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soegijatna Tjakranegara, pengangkutan merupakan kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari suatu tempat (*origin* atau *port of call*) ke tempat lain atau *port of destination*, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan.²

Dengan adanya jasa pengangkutan laut yang salah satunya merupakan jasa pengangkutan barang, maka diperlukan adanya perlindungan konsumen

¹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Laut*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 14 September 2022, melalui <https://kbbi.web.id/>.

² Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1.

bagi para penerima jasa. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³ Hal ini bersifat untuk segala proses transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, baik secara langsung maupun secara *online*.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen, sistem pengangkutan barang yang digunakan oleh konsumen menjadi lebih terjamin keamanannya. Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa pengangkutan barang yakni penyelenggara angkutan laut. Terjaminnya kualitas pelayanan pada angkutan laut perintis, Pemerintah menugaskan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) untuk melayani angkutan laut pada tahun 2016. Penugasan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara yang dibarengi dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 6 Tahun 2016

³ *Disperindag*, Perlindungan Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999, hlm. 1, <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>, diakses 24 September 2022.

Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.

Menurut berbagai sumber, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) merupakan perusahaan milik negara yang telah didirikan sejak 28 April 1952 melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. M2/1/2 pada tanggal 28 April 1952. PT PELNI bergerak pada bidang jasa transportasi kapal laut. PT PELNI dapat mengoperasikan armada kapal penumpang, kapal ferry, serta armada kapal barang. PT PELNI sebagai penyedia jasa transportasi laut, berbagai bisnis dapat tercipta. Adanya bisnis pengangkutan laut, maka akan banyak bisnis lainnya yang terbuka namun akibat yang diterima pun akan sangat besar. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Win Pudji Pamularso, salah satu karakteristik bisnis pelayaran selain merupakan padat modal (*capital intensive*) dan pengembalian modal yang lama (*slow and low yielding*), akibat yang diterima pun tinggi (*high risk*). Oleh karena itu, aturan keselamatan internasional dan implementasinya menjadi sangat penting untuk memastikan pengoperasian kapal-kapal aman di laut.⁴ Pengangkutan yang memiliki kata dasar dari angkut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, perbuatan mengangkut.⁵ Pengangkutan merupakan suatu perjanjian yang memiliki timbal balik antara pengangkut dengan pengirim.

⁴ Win Pudji Pamularso, 2009, *Tubrukan Kapal Pertamina dengan Elixir di Perairan Jakarta. Masalah Hukum dan Penyelesaiannya*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 1.

⁵ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Pengangkut*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 14 September 2022, melalui <https://kbbi.web.id/>.

Tugas pengangkut adalah melaksanakan pengiriman barang dan/atau orang dengan selamat ke tempat tujuan masing-masing, sedangkan tugas dari pengirim adalah membayar biaya pengiriman yang dilakukan oleh pengangkut.

Di Merauke sendiri, terdapat cabang dari PT PELNI. Hal ini memudahkan masyarakat Merauke untuk melakukan perdagangan, transportasi bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Khusus untuk transportasi barang, sering sekali menjadi langganan bagi PT PELNI Cab. Merauke untuk melakukan pengangkutan ke berbagai daerah maupun pengiriman masuk ke daerah Merauke. Akan tetapi, dalam penyelenggaraannya masih ada juga yang tidak sesuai dengan prosedur yang akibatnya akan berdampak pada konsumen jasa angkutan laut. Seperti terkendalanya sistem pengangkutan barang yang disebabkan oleh cuaca, sistem operasional, administrasi, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan kerugian secara materiil dan non materiil bagi para konsumen karena telah menyewa jasa angkutan laut untuk melakukan pengangkutan barang. Untuk itu dibutuhkannya undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen bagi para penerima jasa angkutan laut. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi: *“Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.”* Untuk itu sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan

penulisan hukum dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PT PELNI CABANG MERAUKE DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh Penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

Apakah bentuk tanggung jawab PT PELNI Cabang Merauke terkait pengangkutan barang melalui laut sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Menganalisis bentuk tanggungjawab PT PELNI Cabang Merauke terkait pengangkutan barang melalui laut sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis mengenai

masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan barang melalui kapal laut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pikiran kepada:

a. PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cab. Merauke

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan masukan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) guna memberikan pelayanan yang terbaik khususnya dalam pelaksanaan pengangkutan barang.

b. Bagi Penulis

Sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari kaitannya dengan menanggapi permasalahan nyata yang terjadi disekitar.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “**TANGGUNG JAWAB PT PELNI CABANG MERAUKE DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT**” bukan merupakan sebuah plagiasi dari skripsi yang sudah ada sebelumnya. Penulis telah melakukan pencarian mengenai skripsi yang sudah ada di mana skripsi tersebut berkaitan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis sendiri. Adapun skripsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Judul

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan

a. Identitas Penulis

Nama : Tantri Lestari

NIM : 132311014

Program Studi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan masalah untuk diteliti lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dibahas penulis yaitu:

- 1) Bagaimana pelaksanaan akad jasa pengiriman barang di TIKI?
- 2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad dan resikonya pada perusahaan jasa pengiriman barang di TIKI?

c. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan akad jasa pengiriman barang yang ada di perusahaan Tiki.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad jasa pengiriman barang di Tiki

d. Hasil Penelitian

Dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan tentang akad jasa pengiriman barang lewat jalur Tiki cabang Pecangaan adalah sebagai berikut :

- 1) Akad jasa pengiriman barang termasuk ke dalam akad ijarah, dalam konsep akad bahwa akad pengiriman barang yang dilakukan antara perusahaan Tiki cabang Pecangaan dengan konsumen tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis yang tertuang di dalam bukti pembayaran yang dipegang oleh konsumen. Setelah melakukan akad bukti pembayaran tersebut memuat SSP mengenai segala ketentuan untuk perusahaan maupun konsumen.
- 2) Dalam segi hukum dan sifatnya, akad pengiriman barang merupakan akad yang ghairu shahih. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad ini dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.

Tapi dalam prakteknya jasa pengiriman barang di perusahaan Tiki tidak sesuai hukum Islam.

2. Judul

Perlindungan Konsumen Penumpang Jasa Angkutan Kapal Laut Yang Mengalami Kerugian Akibat Kecelakaan Di Laut

a. Identitas Penulis

Nama : Noverian Sandy

NIM : 150710101271

Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Jember

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah penelitian tentang Perlindungan Konsumen Jasa transportasi kapal laut dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Apakah bentuk perlindungan hukum bagi penumpang jasa angkutan kapal laut yang mengalami kerugian akibat kecelakaan kapal laut ?
- 2) Apakah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penumpang jasa angkutan kapal laut yang mengalami kerugian akibat kecelakaan dilaut ?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu :

- 1) Tujuan Umum

1. Tujuan melakukan penelitian ini yaitu meningkatkan jaminan kepada perlindungan konsumen penumpang atau pemakai jasa transportasi angkutan kapal laut di Indonesia yang mengalami kerugian barang yang rusak tersebut, kendaraan yang rusak akibat kendala dan kecelakaan transportasi kapal laut yang dinaiki pada saat perjalanan dengan unsur tidak sengaja. Sehingga konsumen atau pemakai jasa mendapatkan kejelasan tentang hak dan kewajibannya tersebut.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran, informasi, refrensi dan wawasan yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat serta para pihak yang tertarik dan berminat pada kasus permasalahan yang dibahas.

2) Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi penumpang yang

mengalami kerugian akibat kecelakaan kapal laut tersebut.

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penumpang jasa angkutan kapal laut yang mengalami kerugian akibat kecelakaan dilaut.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen penumpang jasa angkutan kapal laut yang mengalami kerugian akibat kecelakaan kapal di laut yaitu melalui bentuk perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif diberikan oleh pemerintah yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pencegahan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan batasan-batasan atas hak dan kewajiban yang dilanggar oleh penyedia jasa atau pelaku usaha. Sedangkan perlindungan hukum secara represif merupakan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang

telah dilakukan penyedia jasa atau pelaku usaha. Baik sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen penumpang jasa angkutan kapal laut yang mengalami kerugian akibat kecelakaan di laut yaitu dilakukan dengan melalui di luar pengadilan (non litigasi). Salah satu badan yang bisa menangani sengketa konsumen jasa angkutan kapal laut adalah BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan melalui proses mediasi. Lembaga ini merupakan lembaga peradilan konsumen yang bertugas menyelesaikan persengketaan konsumen jasa atau/barang diluar pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi), mediasi juga merupakan proses dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen penumpang jasa angkutan kapal laut yang mengalami kerugian akibat kecelakaan kapal laut. Apabila dalam kasus ini belum mencapai penyelesaian maka bisa melalui proses pengadilan (litigasi).

3. Judul

Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Transportasi Penyeberangan Danau Toba Di Pelabuhan Simanindo Berdasarkan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

1. Identitas Penulis

Nama : Edy Frans Pardede

NPM : 171022140

Program Studi : Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program
Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan
dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna
Transportasi Penyeberangan Danau Toba di Pelabuhan
Simanindo Berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah yang menjadi Kendala Perlindungan Konsumen
Terhadap Pengguna Transportasi Penyeberangan Danau
Toba di Pelabuhan Simanindo Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah di atas maka tujuan dari
penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Transportasi Penyeberangan Danau Toba di Pelabuhan Simanindo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui Kendala Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Transportasi Penyeberangan Danau Toba di Pelabuhan Simanindo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Hasil Penelitian
Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
 1. Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Transportasi Penyeberangan Danau Toba di Pelabuhan Simanindo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen tidak dilakukan dalam penumpang selaku konsumen transportasi Danau pada saat melakukan penyeberangan Danau Toba, hal ini dapat dilihat dari penjualan tiket yang berlebihan untuk satu kapal angkutan sehingga membuat kapal mengalami over penumpang dan barang yang diangkut, serta fasilitas keamanan yang terdapat dalam kapal seperti halnya jaket keselamatan/*life jacket* penumpang tidak

mencukupi dengan jumlah kapasitas penumpang yang sudah melebihi kapasitas.

2. Kendala Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Transportasi Penyeberangan Danau Toba di Pelabuhan Simanindo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di antaranya : tidak bertanggungjawabnya pihak penyelenggara pelabuhan untuk menjual tiket yang melebihi kapasitas, tidak adanya pengecekan rutin terhadap kapal-kapal yang menjadi alat transportasi penyeberangan di Danau Toba, tidak tersedianya *life jacket* bagi keselamatan penumpang didalam kapal, buruknya manajemen pengelolaan Pelabuhan penyeberangan yang ada di Danau Toba.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung jawab

Pengertian tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁶

⁶ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Tanggungjawab*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 10 Oktober 2022, melalui <https://kbbi.web.id/>.

2. Pelayaran

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dijelaskan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

3. Angkutan Laut

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

4. Konsumen

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut KBBI, konsumen adalah memakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya).⁷

G. Metode Penelitian

⁷ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Konsumen*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 10 Oktober 2022, melalui <https://kbbi.web.id/>.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.

2. Sumber data

Sumber data dari penelitian dengan judul “Tanggung jawab PT PELNI Cabang Merauke Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut” berupa:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari keterangan responden dan narasumber melalui wawancara terkait tanggung jawab PT PELNI Cabang Merauke terhadap konsumen jasa pengangkutan barang secara langsung di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan dari buku-buku Pustaka yang digunakan sebagai referensi penunjang penelitian, data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
5. Buku II Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia.
6. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 60 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang

2) Bahan hukum sekunder yaitu meliputi:

1. Buku-buku yang terkait sebagai bahan pendukung dan pelengkap.
2. Literatur, media massa dan bahan lain yang memiliki keterkaitan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan:

- 1) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada 2 narasumber, dan 4 responden. Narasumber

I Komang Budiswastawan selaku Kepala PT PELNI Cabang Merauke dan Ilal Khaeril Anwar selaku pegawai PT PELNI Cabang Merauke.

Serta 4 orang responden yang dipilih dengan menggunakan metode *Probability Sampling* yang merupakan suatu teknik *sampling* yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota *sample*.⁸ Untuk itu 4 orang responden yang dipilih, yakni Bapak Stevanus dan Bapak Vincent selaku masyarakat sekitar, Bapak Harry Saputra dan Ibu Dewi selaku pengguna jasa PT PELNI Cabang Merauke mengenai obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang sebelumnya telah disusun.

- 2) Studi kepustakaan: untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan memahami buku-buku literatur, pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi terkait penelitian ini.
- 3) Metode Analisis Data

⁸ Sandu Siyoto, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, hlm. 65

Penelitian pada penulisan ini ialah penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan maupun hukum positif yang kemudian dikaji dan diuraikan dalam bentuk deskriptif yang memberikan analisa dan juga pendapat atas permasalahan yang diteliti.

4) Proses berpikir

Dalam memberikan argumen, penulis perlu berpikir deduktif yang artinya dalam membuat suatu argumentasi penulis mengawali dengan hal yang umum lalu diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan